



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Dinas Koperasi dan UMKM

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENSTRA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Nasional serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan berdasarkan pada pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2026 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian Yang Handal.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah didalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR**



SRI HASLINA. SH

Pembina Tk. I
NIP. 19671125 199103 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	34
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	55
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	55
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.....	63
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	68
5.1. Strategi	68
5.2. Arah Kebijakan	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	74
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	109
BAB VIII PENUTUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	34
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal	35
Tabel 2.3 Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	35
Tabel 2.4 Data Inventaris Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	36
Tabel 2.5 Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	36
Tabel 2.6 Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir 2017-2020	40
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020	43
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017- 2020.....	44
Tabel 2.9 Review Realisasi Kegiatan Tahun 2017- 2020	46
Tabel 2.10 Tantangan dan Peluang Eksternal	50
Tabel 2.11 Tantangan dan Peluang Internal	52
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	55
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM RI.	61
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	62
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	70
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2026	76

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110
---	-----

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Sistematisa Alur Perencanaan dan Penganggaran	1
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026. Secara skematis, hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Sistematis Alur Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka melaksanakan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026, sebagaimana

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengantisipasi dinamika pembangunan masyarakat yang akan berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap tuntutan untuk lebih cepat, lebih kebutuhan pelayanan yang tepat, murah dan mudah, serta profesional, serta untuk mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional. Kemudian dengan menggunakan dokumen RPJMD sebagai acuan, maka target pencapaian program serta pagu yang ditetapkan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Koperasi dan UMKM menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu koperasi dan UMKM harus di berdayakan agar mampu menjadi visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, dipandang penting untuk memberikan gambaran luas tentang kondisi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah, sedang, dan akan melaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal operasional, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun sebelumnya, serta kondisi dan potensi yang ada terkait Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 – 2026 dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya yakni : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026; Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-

2026 mempertimbangkan arah visi misi Kabupaten Rokan Hilir disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada; Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Gubernur Riau No. 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

20. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 89).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rokan Hilir Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kab. Rokan Hilir pada unsur urusan wajib yang bukan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Sebagai dasar dan kerangka acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hilir serta sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
2. Untuk mengarahkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UMKM serta masyarakat luas.
3. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Memberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi dan UMKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen Renstra K/L, telaahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, dan penentuan isu-isu strategis di unsur urusan wajib yang bukan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur bidang koperasi, usaha kecil dan menengah .

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Rokan Hilir.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka dekonsentrasi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2016 memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir mengatur kewenangan, tugas dan fungsi serta organisasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam Peraturan Daerah ini, kedudukan serta kewenangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pengembangan SDM Koperasi
 - c. Seksi Usaha Simpan Pinjam
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM
 - b. Seksi Kemitraan UMKM
 - c. Seksi Promosi dan Jasa
5. Bidang Kelembagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Badan Hukum

- b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dan fungsi dari struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

2.1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi Pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian serta pelaporan.

2.1.2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. fasilitasi penyusunan konsep berkaitan pedoman dan petunjuk teknis tentang administrasi, prosedur kerja, koordinasi dan mekanisme hubungan kerja;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja dengan berpedoman kepada program kerja tahunan yang lalu sesuai dengan petunjuk pimpinan;
- c. penyelenggaraan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal;
- d. penganalisaan kebijakan/program-program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang akan disusun menjadi program kerja dinas;
- e. penghimpunan peraturan perundang-undangan, petunjuk dan pedoman kerja, buku-buku, bulletin/majalah dan bahan lainnya di bidang kepegawaian, hubungan masyarakat, keuangan dan perencanaan program;
- f. pengkoordinasi permasalahan tentang rencana kerja, Ketatausahaan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan program serta perlengkapan;
- g. pengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian melalui koordinasi dan evaluasi terhadap data yang masuk untuk bahan kajian dan pembinaan serta penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang;
- h. penyelenggara urusan pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program serta perlengkapan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

A. Sub Bagian Ketatausahaan

Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- b. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- c. mengurus administrasi pengelolaan barang pengadaan, pemeriksaan, penyimpanan, distribusi dan penghapusan;
- d. melaksanakan penyusunan, pengaturan dan pengawasan administrasi umum, dokumen kedinasan dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun rencana dan program pengendalian, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyusunan laporan penggunaan dan perkembangan barang inventaris dinas;
- f. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola naskah kedinasan;
- h. mengatur pelayanan tamu dan cara menyediakan tempat dan keperluan tamu sesuai petunjuk pimpinan;
- i. mengkoordinasikan kegiatan administrasi surat menyurat, pendistribusian, pencatatan dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk kelancaran proses administrasi;

- j. menyaring dan menganalisa data/informasi/peraturan dan kebijakan pemerintah, kebijakan dalam bidang kepegawaian, organisasi dan diklat untuk bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan;
- k. menyusun, menyimpan dan memelihara data kebijakan pemerintah agar tetap dalam keadaan baik dan mudah menemukan kembali;
- l. mengatur dan menyusun kegiatan protokoler dan perjalanan dinas;
- m. melakukan urusan pelayanan tata usaha pimpinan;
- n. menyusun rancangan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;
- o. melaksanakan dan mengevaluasi disiplin pegawai;
- p. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan latihan teknis pegawai;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatausahaan;
- r. melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. menyusun laporan penggunaan dan perkembangan anggaran serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Ketatausahaan secara berkala untuk bahan perbaikan dan penyusunan program kerja dimasa akan datang;
- u. dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Ketatausahaan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir;
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas;

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan administrasi anggaran dan perencanaan program;
- c. mengkoordinasikan penyusunan operasional anggaran kegiatan dan rencana anggaran dinas;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- e. menyusun, melakukan evaluasi dan mengoreksi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD setelah dikonsultasi dengan pimpinan;
- f. melaksanakan pemantauan/monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. mempersiapkan bahan-bahan usulan kegiatan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- h. mengkoordinir, mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang dalam rangka penyusunan kebijakan;
- i. menghimpun bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
- j. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam Penyusunan Strategis (RENSTRA);

- k. dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.3 BIDANG KOPERASI

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koperasi.

Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana dan program operasional pembinaan koperasi;
- b. penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijakan usaha koperasi;
- c. penjabaran petunjuk teknis pembinaan koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit lain dan instansi sektoral terkait dalam rangka pembinaan koperasi;
- e. pengevaluasian hasil penelaahan Bidang Koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
- f. pemantau pelaksanaan perkembangan pembinaan usaha koperasi;
- g. pengevaluasian laporan kegiatan dan pembinaan usaha koperasi;
- h. pengkoordinasian penyusunan program kerja di Bidang Koperasi, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi;
- i. fasilitasi petunjuk teknis pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di Bidang Koperasi;

- j. koordinasi dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi lainnya dalam rangka pengembangan koperasi;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Seksi Bina Usaha Koperasi

Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana dan program operasional usaha koperasi yang meliputi koperasi industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serba usaha, non pertanian, karyawan / pegawai;
- b. melaksanakan petunjuk teknis pembinaan usaha koperasi;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pengembangan jaringan usaha koperasi dan promosi produk unggulan koperasi;
- d. memfasilitasi kemitraan usaha koperasi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan operasional KSP/USP koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- f. menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam penumbuhan iklim usaha bagi koperasi meliputi pendanaan, persaingan usaha, prasarana, informasi, kemitraan serta perlindungan;

- g. menyusun program kerja dalam rangka perluasan usaha yang dapat dikelola oleh koperasi;
- h. merancang program sinergitas antar koperasi untuk mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri;
- i. melaksanakan pembentukan dan pembinaan unit usaha koperasi syariah;
- j. melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha koperasi;
- k. memfasilitasi pembentukan unit usaha baru koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- l. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang kondusif dengan regulasi yang berpihak pada koperasi;
- m. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- n. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Bina Usaha Koperasi;
- o. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Koperasi;
- p. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- r. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Seksi Pengembangan SDM Koperasi

Kepala Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan usaha koperasi di bidang kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia pelaku gerakan koperasi;
- b. melaksanakan promosi usaha koperasi melalui studi banding, pameran dan promosi usaha lainnya;
- c. memberikan rekomendasi bagi koperasi yang layak untuk dikembangkan;
- d. menyusun rencana teknis pembinaan dan bimbingan bagi peningkatan SDM koperasi;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Pengembangan SDM Koperasi;
- g. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Koperasi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi SDM;
- i. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- k. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengembangan SDM Koperasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Usaha Simpan Pinjam

Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk teknis operasional penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
- b. menyusun rencana teknis bimbingan dan penyuluhan bidang Usaha Simpan Pinjam;
- c. melaksanakan fasilitasi pengajuan perkuatan permodalan koperasi bagi KSP/USP melalui Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
- d. penyebaran informasi tentang peluang permodalan bagi KSP/USP;
- e. memonitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir bagi KSP/USP;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- g. mengkoordinir tugas - tugas staf Seksi Usaha Simpan Pinjam;
- h. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Koperasi;
- i. mengadakan rapat-rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas.
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- k. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.4 BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan dan menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. fasilitasi peningkatan usaha kerjasama Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hilir;
- e. pengevaluasian pelaksanaan program pengembangan, pembinaan dan bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. pemberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. koordinasi rapat staf dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lainnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana dan program operasional pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. memfasilitasi dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan jaringan distribusi usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha dan persaingan yang kondusif dengan regulasi yang berpihak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. menyusun dan melaksanakan pengolahan informasi data potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga menciptakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tangguh dan mandiri;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan usaha UMKM di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan perluasan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
- h. melaksanakan pengawasan dan pelaporan perkembangan usaha UMKM;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

- j. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- k. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi - seksi yang ada di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- n. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Seksi Kemitraan UMKM

Kepala Seksi Kemitraan UMKM mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. membantu fasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi usaha;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan pedoman penyuluhan dan petunjuk teknis kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. menyusun program kerja serta menetapkan kebijakan teknis meliputi pendanaan, persaingan usaha, informasi, kemitraan dan perlindungan UMKM;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi kemitraan UMKM;

- f. melaksanakan pemberian rekomendasi bagi UMKM dalam program kemitraan;
- g. melaksanakan monitoring dan pengawasan dana bergulir/pinjaman bagi UMKM;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- i. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Kemitraan UMKM;
- j. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- m. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kemitraan UMKM bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Promosi Dan Jasa

Kepala Seksi Promosi dan Jasa mempunyai tugas :

- a. mencatat dan mengklarifikasi data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. memfasilitasi dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan jasa pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- c. melaksanakan promosi UMKM melalui studi banding, pameran dan promosi usaha lainnya;
- d. melaksanakan pembinaan bidang usaha yang layak untuk dikembangkan di setiap wilayah;
- e. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang kondusif dengan regulasi yang berpihak pada UMKM;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi organisasi dan keuangan melalui bimbingan, konsultasi dan pelatihan pengelola UMKM;
- g. menyusun program pengembangan sentra-sentra UMKM;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan kerjasama usaha produk UMKM;
- i. mempersiapkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran dalam rangka peningkatan dan pengembangan UMKM;
- j. menetapkan peraturan tata cara pemberian bantuan dan modal jasa keuangan;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- l. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Promosi dan Jasa.
- m. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi - seksi yang ada di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- n. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;

- p. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Promosi dan Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 BIDANG KELEMBAGAAN

Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan.

Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. koordinasi pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan penyuluhan usaha simpan pinjam serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. koordinasi, membimbing/mengarahkan metode dan melaksanakan program penyuluhan tentang Undang-Undang/Peraturan dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan, akuntabilitas koperasi dan promosi;
- d. pelaksanaan penilaian kebutuhan modal usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. koordinasi petunjuk teknis pelaksanaan tugas para Kepala Seksi pada Bidang Kelembagaan.

- g. koordinasi rapat berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Seksi Badan Hukum

Kepala Seksi Badan Hukum mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan dalam rangka menetapkan persyaratan teknis perkoperasian di daerah;
- b. melakukan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi di daerah;
- c. menyusun dan menetapkan prosedur pemeriksaan akuntabilitas koperasi;
- d. membina dan menyediakan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pembinaan penerapan akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. menyiapkan bahan penyuluhan perkoperasian;

- h. membantu proses pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran badan hukum koperasi;
- i. memberikan fasilitasi konsultasi hukum;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran badan hukum koperasi serta penerbitan izin operasional kantor cabang koperasi;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait
- l. mengkoordinir tugas - tugas staf Seksi Badan Hukum;
- m. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Kelembagaan
- n. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi
- p. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Badan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan mentabulasi data;

- b. melakukan inventarisasi perkembangan koperasi;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan peneringkatan koperasi;
- d. melaksanakan pembinaan administrasi organisasi dan keuangan melalui bimbingan, konsultasi dan pelatihan pengelola koperasi;
- e. melaksanakan audit tahunan koperasi;
- f. memberikan penghargaan kepada pengelola koperasi setiap tahunnya;
- g. melaksanakan advokasi terhadap program kegiatan koperasi;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan Rapat Anggota Tahunan Koperasi;
- i. menyertakan modal pemerintah pada koperasi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi koperasi percontohan;
- j. melaksanakan penyediaan data dan informasi koperasi;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- l. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana;
- m. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Kelembagaan;
- n. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- p. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan;

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi;
- c. melakukan pemantauan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM;
- e. melaksanakan monitoring dan pengawasan penyaluran dana bergulir koperasi yang melalui program pemerintah dan lembaga keuangan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- g. mengkoordinir tugas-tugas staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- h. melakukan hubungan kerjasama dengan seksi-seksi yang ada di Bidang Kelembagaan;
- i. mengadakan rapat berkala dengan staf dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi;
- k. dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sumber Daya SKPD di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 berjumlah 25 orang Pegawai Negeri Sipil dengan perincian sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang

**Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina Tk.1	2
3	Pembina	3
4	Penata Tk.1	6
5	Penata	4
6	Penata Muda Tk.1	0
7	Penata Muda	1
8	Pengatur Tk.1	4
9	Pengatur	1
10	Pengatur Muda Tk. 1	3
11	Pengatur Muda	0
Jumlah		25

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

B. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

**Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	3 Orang
2	S1	12 Orang
3	D3	2 Orang
4	SLTA	8 Orang
Jumlah		25 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

**Tabel. 2.3. Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset Rinci	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	29.900.000,00	2006
2	Lain lain (Taman)	1.3.3.01.01.	35.000.000,00	2011
3	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1.3.3.02.03.	70.000.000,00	2011
4	Bangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	199.963.000,00	2014
5	Pembangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	194.750.000,00	2015
6	Pembangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	199.250.000,00	2015
7	Pembangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	99.425.000,00	2015
8	Pembangunan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.	95.000.000,00	2015
9	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2007
10	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2008
11	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2009
12	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	307.000.000,00	2009
13	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2009
14	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2009
15	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2009
16	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	494.092.550,00	2010
17	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2010
18	Bangunan Gedung Museum	1.3.3.01.20.	0,00	2010
19	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.3.3.01.21.	0,00	2012
20	Pemeliharaan Gedung Kantor		0,00	2020
Jumlah			1.724.380.550,00	

Sumber; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021

Tabel. 2.4. Data Inventaris Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
1	Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.16.02.	14.990.000,00	2007
2	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Minum	1.3.4.08.05.	2.750.000,00	2011
3	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Minum	1.3.4.08.05.	2.750.000,00	2011
4	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Minum	1.3.4.08.05.	2.750.000,00	2011
5	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Minum	1.3.4.08.05.	2.750.000,00	2011
6	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	1.3.4.16.03.	2.000.000,00	2011
7	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	1.3.4.16.03.	2.000.000,00	2011
8	Instalasi Listrik	1.3.4.16.03.	49.335.000,00	2013
9	Jaringan Air Bersih	1.3.4.08.05.	60.350.000,00	2013
10	Saluran drainase	1.3.4.06.04.	99.425.000,00	2015
11	Air Tanah Kapasitas sedang	1.3.4.11.03.	310.890.000,00	2015
12	Air Tanah Kapasitas sedang	1.3.4.11.03.	325.200.000,00	2015
13	Pembuatan Box Culvert di Areal Museum Perikanan	1.3.4.02.09.	531.190.000,00	2010
14	Jalan Masuk/ Keluar Museum Perikanan	1.3.4.01.05.	256.010.850,00	2010
Jumlah			1.662.390.850,00	

Sumber; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Tabel. 2.5. Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
1	AC WINDOWS	1.3.2.15.04.	855.000,00	2000
4	KENDARAAN RODA DUA	1.3.2.04.05.	7.000.000,00	2001
5	MOBIL	1.3.2.04.01.	145.000.000,00	2001
6	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	540.000,00	2001
7	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001
8	MEJA DAN KURSI TAMU	1.3.2.17.01.	1.700.000,00	2001
9	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	1.000.000,00	2001
10	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	0,00	2001
12	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001
13	AC WINDOWS	1.3.2.15.04.	2.960.000,00	2001
16	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001
17	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	1.062.500,00	2001
18	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001
19	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
20	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	4.000.000,00	2001
21	KURSI PLASTIK	1.3.2.15.01.	0,00	2001
22	KURSI LIPAT	1.3.2.15.01.	0,00	2001
23	LEMARI	1.3.2.17.07.	560.000,00	2001
26	MEJA KERJA	1.3.2.17.01.	0,00	2001
27	FILING KABINET	1.3.2.14.04.	1.040.000,00	2001
30	MESIN TIK	1.3.2.14.01.	1.462.500,00	2001
31	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	1.062.500,00	2001
33	KOMPUTER	1.3.2.16.02.	6.400.000,00	2001
34	PRINTER	1.3.2.16.04.	1.200.000,00	2001
35	KENDARAAN RODA DUA	1.3.2.04.05.	13.000.000,00	2002
36	KENDARAAN RODA DUA	1.3.2.04.05.	12.000.000,00	2002
37	KENDARAAN RODA DUA	1.3.2.04.05.	11.800.000,00	2002
38	FAXIMLE	1.3.2.19.01.	2.250.000,00	2002
40	FILING KABINET	1.3.2.14.04.	1.105.000,00	2002
41	MESIN TIK	1.3.2.14.01.	1.755.000,00	2002
42	UPS	1.3.2.15.06.	2.000.000,00	2002
47	MEJA KOMPUTER	1.3.2.17.01.	540.000,00	2002
49	AC SPLIT	1.3.2.15.04.	13.500.000,00	2002
50	TV+RECIEVER	1.3.2.15.06.	9.000.000,00	2002
51	LEMARI ARSIP	1.3.2.17.07.	3.378.750,00	2002
52	WHITE BOARD	1.3.2.15.01.	0,00	2002
53	LEMARI BUKU	1.3.2.17.07.	5.440.000,00	2002
54	KURSI RAPAT	1.3.2.15.01.	11.475.000,00	2002
55	KURSI TAMU	1.3.2.15.01.	3.600.000,00	2002
56	BRANKAS	1.3.2.14.05.	7.830.000,00	2002
57	KURSI KERJA	1.3.2.17.03.	4.320.000,00	2002
58	UPS	1.3.2.15.06.	6.300.000,00	2002
59	STABILIZER	1.3.2.15.06.	1.425.000,00	2002
60	GENERATOR	1.3.2.14.05.	5.700.000,00	2002
61	PRINTER	1.3.2.16.04.	630.000,00	2002
62	PRINTER	1.3.2.16.04.	1.200.000,00	2002
63	KOMPUTER	1.3.2.16.02.	16.200.000,00	2002
64	KOMPUTER+PRINTER	1.3.2.16.02.	38.000.000,00	2002
65	MEJA KERJA ESELON IV	1.3.2.17.01.	9.020.000,00	2005
66	STABILIZER INDUK	1.3.2.15.06.	4.000.000,00	2005
67	TELEVISI	1.3.2.15.06.	6.000.000,00	2005
68	KURSI KERJA ESELON IV	1.3.2.17.03.	7.500.000,00	2005
69	MEJA KERJA ESELON II	1.3.2.17.01.	2.668.000,00	2005
70	KURSI KERJA ESELON II	1.3.2.17.03.	2.600.000,00	2005
71	MEUBELAIR	1.3.2.15.01.	7.500.000,00	2005
72	SCREEN OHP TRIPOD 83"	1.3.2.18.01.	4.000.000,00	2005
73	UPS POWER BANK	1.3.2.15.06.	4.000.000,00	2005
74	KURSI RAPAT STAF	1.3.2.15.01.	0,00	2005
75	MEJA RAPAT STAF	1.3.2.17.01.	16.800.000,00	2005
76	AC 1 PK	1.3.2.15.04.	6.000.000,00	2005
77	NOTE BOOK	1.3.2.16.02.	22.000.000,00	2005
78	PROYEKTOR OHP	1.3.2.18.01.	30.000.000,00	2005
79	Mesin Tik Manual	1.3.2.14.01.	4.900.000,00	2006
80	Mesin Tik Longewagen	1.3.2.14.01.	3.350.000,00	2006
81	Lemari Kayu	1.3.2.15.01.	7.320.000,00	2006
82	Filing Kabinet	1.3.2.14.04.	11.420.000,00	2006
83	AC	1.3.2.15.04.	9.450.000,00	2006
84	Mainframe	1.3.2.16.01.	32.484.000,00	2006
85	Suplice Komputer	1.3.2.16.02.	9.889.800,00	2006
86	Kursi	1.3.2.15.01.	8.237.500,00	2006
87	Meja Kursi 1/2 Biro	1.3.2.15.01.	2.280.000,00	2006
96	Sound System	1.3.2.15.06.	24.950.000,00	2006
97	HP Satelit	1.3.2.19.01.	45.000.000,00	2006
98	Faximile	1.3.2.19.01.	1.500.000,00	2006

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
100	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1.3.2.14.01.	1.200.000,00	2007
101	Mesin Hitung Elektronik	1.3.2.14.02.	1.005.000,00	2007
102	Jam Mekanis	1.3.2.15.02.	0,00	2007
103	P.C. Unit	1.3.2.16.02.	12.900.000,00	2007
104	Note Book	1.3.2.16.02.	21.380.000,00	2007
105	Printer	1.3.2.16.04.	16.450.000,00	2007
106	Unit Power Supply	1.3.2.15.06.	4.000.000,00	2007
107	Lain - lain	1.3.2.16.05.	9.841.000,00	2007
109	Alat Dapur Lainnya	1.3.2.15.05.	2.250.000,00	2007
110	Tabung Gas	1.3.2.15.05.	600.000,00	2007
111	Kompor Gas	1.3.2.15.05.	500.000,00	2007
112	Dispenser	1.3.2.15.06.	1.500.000,00	2007
113	Almari	1.3.2.17.07.	5.779.500,00	2007
114	Filling Besi/Metal	1.3.2.14.04.	2.650.000,00	2007
115	Rak buku	1.3.2.14.04.	0,00	2007
116	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.03.	0,00	2007
117	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.01.	14.157.000,00	2007
118	Meja Makan	1.3.2.15.01.	7.350.000,00	2007
119	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.03.	0,00	2007
121	Kompor Gas	1.3.2.15.05.	0,00	2007
122	Dispenser	1.3.2.15.06.	0,00	2007
123	Lemari Kaca	1.3.2.14.04.	0,00	2007
124	Alat Dapur Lainnya	1.3.2.15.05.	0,00	2007
125	Lemari kantor besar	1.3.2.17.07.	2.890.000,00	2007
126	Almari Buku	1.3.2.17.07.	11.960.000,00	2007
127	Almari arsip	1.3.2.17.07.	6.000.000,00	2007
128	Tabung Gas	1.3.2.15.05.	1.200.000,00	2007
129	Meja Tulis	1.3.2.17.01.	2.360.000,00	2007
	Piring Besar	1.3.2.15.05.	0,00	2007
134	P.C. Unit	1.3.2.16.02.	13.040.000,00	2008
135	Note Book	1.3.2.16.02.	21.390.000,00	2008
136	Printer	1.3.2.16.04.	16.400.000,00	2008
137	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.01.	14.100.000,00	2008
138	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.03.	0,00	2008
139	Mesin tik	1.3.2.14.01.	1.200.000,00	2008
140	Mesin Hitung	1.3.2.14.01.	670.000,00	2008
141	Pengukur waktu	1.3.2.14.01.	800.000,00	2008
142	UPS/Stabilizer	1.3.2.15.06.	4.800.000,00	2008
143	Kelengkapan komputer	1.3.2.16.02.	9.841.000,00	2008
144	Tabung gas	1.3.2.15.05.	600.000,00	2008
145	Kompor Gas	1.3.2.15.05.	500.000,00	2008
146	Dispenser	1.3.2.15.06.	1.500.000,00	2008
147	Almari	1.3.2.17.07.	20.800.000,00	2008
148	Kulkas	1.3.2.15.05.	2.600.000,00	2008
149	P.C. Unit	1.3.2.16.02.	12.000.000,00	2009
150	Printer	1.3.2.16.04.	8.800.000,00	2009
151	Alat Penghancur Kertas	1.3.2.14.05.	4.000.000,00	2010
152	AC Unit	1.3.2.15.04.	25.000.000,00	2010
153	P.C. Unit	1.3.2.16.02.	40.000.000,00	2010
154	Faximile	1.3.2.19.01.	3.000.000,00	2010
155	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.01.	3.000.000,00	2010
156	Meja Rapat	1.3.2.15.01.	4.000.000,00	2010
160	AC Split	1.3.2.15.04.	6.750.000,00	2011
161	AC Split	1.3.2.15.04.	6.750.000,00	2011
162	AC Split	1.3.2.15.04.	6.750.000,00	2011
163	AC Split	1.3.2.15.04.	6.750.000,00	2011
164	Lemari Pakaian	1.3.2.15.01.	8.000.000,00	2011
165	Lemari Pakaian	1.3.2.15.01.	8.000.000,00	2011
166	Lemari Pakaian	1.3.2.15.01.	8.000.000,00	2011
167	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1.3.2.15.01.	6.000.000,00	2011

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
168	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1.3.2.15.01.	6.000.000,00	2011
169	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1.3.2.15.01.	6.000.000,00	2011
170	Lemari Makan	1.3.2.15.01.	30.000.000,00	2011
171	Gordein/Teralis	1.3.2.15.01.	30.000.000,00	2011
172	Camera Video	1.3.2.15.06.	7.000.000,00	2011
173	Camera Video	1.3.2.15.06.	7.000.000,00	2011
174	P.C. Unit	1.3.2.16.02.	8.000.000,00	2011
175	Note Book	1.3.2.16.02.	12.000.000,00	2011
176	Meja Makan	1.3.2.15.01.	6.400.000,00	2011
177	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
178	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
179	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
180	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
181	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
182	Kursi Besi/Metal	1.3.2.15.01.	600.000,00	2011
183	Sofa	1.3.2.15.01.	18.000.000,00	2011
184	Sofa	1.3.2.15.01.	18.000.000,00	2011
185	Meja 1/2 Biro	1.3.2.15.01.	1.750.000,00	2011
186	Meja 1/2 Biro	1.3.2.15.01.	1.750.000,00	2011
187	Meja 1/2 Biro	1.3.2.15.01.	1.750.000,00	2011
188	Meja 1/2 Biro	1.3.2.15.01.	1.750.000,00	2011
189	Kursi Putar	1.3.2.15.01.	1.000.000,00	2011
190	Kursi Putar	1.3.2.15.01.	1.000.000,00	2011
191	Kursi Putar	1.3.2.15.01.	1.000.000,00	2011
192	Kursi Putar	1.3.2.15.01.	1.000.000,00	2011
240	Station Wagon	1.3.2.04.01.	308.300.000,00	2012
241	Kendaraan Roda Dua	1.3.2.04.05.	255.000.000,00	2014
242	Kursi Rapat	1.3.2.15.01.	0,00	2014
243	Almari Arsip	1.3.2.17.07.	4.840.000,00	2014
244	Lemari Gantung	1.3.2.15.01.	3.960.000,00	2014
245	Gendet Rumdis	1.3.2.14.05.	71.720.000,00	2014
246	Laptop	1.3.2.16.02.	98.725.000,00	2014
247	Note Book	1.3.2.16.02.	29.590.000,00	2014
248	Komputer P.C	1.3.2.16.02.	4.950.000,00	2014
249	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.17.03.	29.590.000,00	2014
250	Kursi Kerja Pegawai Struktural	1.3.2.17.03.	33.803.000,00	2014
251	Printer/Laser Jet	1.3.2.16.04.	19.635.000,00	2014
252	Almari Arsip	1.3.2.17.07.	49.500.000,00	2014
253	Komputer P.C	1.3.2.16.02.	49.500.000,00	2014
254	Meja Kerja Pegawai 1 Biro	1.3.2.17.01.	34.265.000,00	2014
255	Meja Kerja Pegawai 1/2 Biro	1.3.2.17.01.	29.700.000,00	2014
256	Mesin Fotocopy	1.3.2.14.03.	48.510.000,00	2014
257	AC 1 PK	1.3.2.15.04.	39.985.000,00	2014
258	Mesin Absensi	1.3.2.14.05.	14.850.000,00	2014
259	Mesin Genset kantor	1.3.2.03.04.	69.520.000,00	2014
260	Filling Kabinet	1.3.2.14.04.	9.000.000,00	2014
264	Sound Sistem	1.3.2.15.06.	53.400.000,00	2014
265	Kendaraan Roda Dua	1.3.2.04.05.	113.388.000,00	2015
266	Laptop	1.3.2.16.02.	347.870.000,00	2015
267	Note Book	1.3.2.16.02.	40.000.000,00	2015
268	Komputer/Pc	1.3.2.16.02.	27.000.000,00	2015
275	Sepeda Motor	1.3.2.04.05.	169.443.000,00	2016
276	Station Wagon	1.3.2.04.01.	495.197.750,00	2016
287	Kursi Kerja Kabid	1.3.2.17.03.	10.120.000,00	2018
288	AC	1.3.2.15.04.	7.040.000,00	2018
289	TV	1.3.2.15.06.	10.450.000,00	2018
290	Brankas	1.3.2.14.05.	13.750.000,00	2018
291	GPS	1.3.2.14.05.	9.900.000,00	2018
292	Meja Rapat Kerja	1.3.2.17.01.	19.800.000,00	2018
293	Kamera	1.3.2.15.06.	19.600.000,00	2018

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Aset	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
294	Proyektor	1.3.2.18.01.	25.800.000,00	2018
295	AC	1.3.2.15.04.	11.475.000,00	2018
296	Televisi	1.3.2.15.06.	12.240.000,00	2018
297	Laptop	1.3.2.16.02.	10.200.000,00	2018
298	Kursi Kerja	1.3.2.17.03.	22.950.000,00	2018
299	Sofa	1.3.2.15.01.	14.790.000,00	2018
300	Meja Kerja Eselon IV	1.3.2.17.01.	15.810.000,00	2018
301	Lemari Arsip	1.3.2.17.07.	7.905.000,00	2018
302	Hardisk Eksternal	1.3.2.16.02.	1.500.000,00	2018
303	Personal Komputer/PC Lengkap	1.3.2.16.06.	47.580.000,00	2019
304	peralatan gedung kantor (pengadaan gorden)	1.3.2.15.08.	54.800.000,00	2019
306	CCTV (6 Titik)	1.3.2.18.01.	29.800.000,00	2019
307	AC	1.3.2.14.16.	35.959.000,00	2020
308	Laptop/Notebook	1.3.2.16.09.	53.922.000,00	2020
309	Printer	1.3.2.16.07.	29.766.000,00	2020
310	Kipas Angin	1.3.2.14.09.	3.600.000,00	2020
311	Filling Kabinet	1.3.2.14.15.	15.000.000,00	2020
312	Aquarium untuk Museum Ikan	1.3.2.15.06.	313.240.000,00	2009
313	Station Wagon	1.3.2.04.01	420.000.000,00	2015
Jumlah			4.853.412.800,00	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2020

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun capaian dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dari perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 2.6. Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir 2017-2020

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	342	358	374	408
2	Jumlah Anggota Koperasi	28.924	26.577	25.950	26.800
3	Jumlah UMKM				23.003

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Selain dilihat dari jumlah Koperasi dan UMKM yang di layani oleh Dinas Koperasi dan UMKM, kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi dan UMKM juga dapat dilihat dari pelaksanaan program serta realisasi anggaran program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun sebelumnya, adapun pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala peralatangedungkantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, peningkatan disiplin melalui absensisidikjaridanmanual.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesehatan jasmani dan rohani pegawai.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis fasilitas koordinasi dalam rangka pengembangan wirausaha, sentra UKM, temu konsultasi dalam rangka pembinaan wirausaha baru, bimbingan teknis bagi kader motivator calon wirausaha baru.

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan small medium enterprises and cooperative (Smesco) festival, Batam expo, pameran dalam rangkaperingatanharipuncakkoperasitingkatnasionaI.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemeringkatan koperasi terhadap koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, audit eksternal oleh akuntan public kepada koperasi penerima dana-dana bergulir APBD.

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sedangkan realisasi program dan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase UMKM yang mendapat legalitas usaha	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	100	100	100	100
2	Persentase pertumbuhan pendapatan UMKM	2,00%	2,10%	2,20%	2,30%	2,00%	2,10%	2,20%	2,30%	100	100	100	100
3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	2,20%	2,25%	2,30%	2,40%	2,20%	2,25%	2,30%	2,40%	100	100	100	100
4	Persentase koperasi sehat	20%	22%	24%	26%	20%	22%	24%	26%	100	100	100	100
5	Jumlah koperasi aktif	157 Unit	160 Unit	162 Unit	165 Unit	157 Unit	160 Unit	162 Unit	165 Unit	100	100	100	100
6	Nilai Evaluasi SAKIP	n/a	B	B	BB	B	B	B	B	100	100	100	0
7	Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	100	100	100
8	Laporan Keuangan Tepat Waktu	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	100	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.188.353.225	1.519.025.050	926.600.600	974.865.000	892.264.495	1.147.241.301	808.391.016	927.717.045	75,08	75,52	87,24	95,16	-0,06	0,01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123.758.000	279.942.800	561.120.000	546.120.000	111.517.477	231.407.238	493.499.693	532.913.282	90,11	82,66	87,95	97,58	0,64	0,68
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	117.552.000	25.200.000	-	-	55.685.000	25.200.000	0,00	0,00	47,37	100,00	-0,79	-0,33
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.680.000	110.000.000	95.000.000	40.000.000	5.680.000	10.860.000	40.665.000	23.391.200	100,00	9,87	42,81	58,48	0,92	0,60
5	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.747.000	122.117.800	102.075.400	86.075.400	42.947.000	89.453.400	40.022.300	72.203.100	68,44	73,25	39,21	83,88	0,11	0,19
6	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari hari Besar	-	130.350.600	-	-	-	104.604.100	-	-	0,00	80,25	0,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	57.187.200	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	-	326.898.000	2.927.180.100	992.763.000	-	86.715.600	2.009.103.220	908.119.000	0,00	26,53	68,64	91,47	0,74	2,24

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Kompetitif Usaha Kecil Menengah														
9	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	531.249.400	-	-	-	82.346.000	-	-	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	778.137.300	1.627.850.350	831.045.600	-	-	1.131.640.250	646.384.750	0,00	0,00	69,52	77,78	0,03	-0,43

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Tabel 2.9 Review Realisasi Kegiatan Tahun 2017- 2020

Nama Program dan Kegiatan		Realisasi Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (Sewa gedung Kantor)	√	√	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√	√
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	√	√	√	√
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√	√
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	√	√	√	√
12	Penyediaan Jasa Tenaga administrasi kantor	√	√	√	√
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	-	√	-	√
14	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	-	-	-	√
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
1	Pengadaan Tiang umbul-umbul	-	-	-	-
2	Pengadaan Televisi	-	-	-	-
3	Pengadaan Plang Nama Kantor	-	-	-	-
4	Pengadaan Miniatur	-	-	-	-

Nama Program dan Kegiatan		Realisasi Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
5	Pengadaan AC	-	-	-	√
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Laptop)	-	-	-	√
7	Pengadaan Printer	-	-	-	√
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer)	-	-	√	-
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Gorden)	-	-	√	-
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Wallpaper)	-	-	√	-
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (CCTV)	-	-	√	-
12	Pengadaan Kipas Angin	-	-	-	√
13	Pengadaan Lemari Arsip	-	-	-	√
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	√	√
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	√	√	√	√
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional (roda empat)	√	√	√	√
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional (roda dua)	√	√	√	√
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	√	√	√	√
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	√	√
1	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu (Pakaian Melayu)	-	-		√
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	√	√
3	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (olah raga)	-	-	√	√
D	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	√	√	√	√
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja SKPD)	√	√	√	√

Nama Program dan Kegiatan		Realisasi Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ)	√	√	√	√
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renja, RKA, DPA, DPPA)	√	√	√	√
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan SPIP)	-	-	-	-
5	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	√	√	√	√
5	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Koperasi dan UKM	-	√	-	-
F	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	√	√	√
1	Peningkatan kapasitas koperasi, Usaha mikro, Kecil dan menengah (PK2UKM)/DAK	-	-	√	√
2	Riau Expo	-	√	√	-
3	Pameran Tingkat Kabupaten	-	-	√	-
4	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	-	-	√	√
5	Pengembangan Usaha Mikro	-	-	√	-
6	Pelatihan pengelolaan keladi ungu	-	-	√	-
7	Pelatihan Sablon	-	-	√	-
8	Pengadaan alat cetak kemasan / sablon	-	-	√	-
9	Kebijakan tentang usaha mikro (Sosialisasi IUMK)	-	-	√	-
10	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	-	-	√	-
11	Kemudahan Formalisasi Badan Usaha bagi Usaha Mikro	-	-	√	-
12	Pendataan/Validasi Data UMKM	-	-		√
G	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	√	√	-

Nama Program dan Kegiatan		Realisasi Kegiatan			
		2017	2018	2019	2020
1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajerial UMKM	-	-	√	-
2	Kooedinasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	-	√	-	-
H	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-	√	√
1	Peningkatan Pembinaan melalui Dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	-	-	-	√
2	Pengembangan wawasan koperasi berprestasi	-	-	√	-
3	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	-	-	√	√
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	√	√
5	Pengawasan Koperasi	-	-	√	-
6	Pembubaran Koperasi	-	-	√	-
7	Pelatihan Akuntansi Koperasi	-	-	-	-
8	Pelatihan Pengembangan Manajemen Koperasi	-	-	√	√
9	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	-	-	√	-

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1. Tantangan dan Peluang Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir menghadapi beberapa tantangan baik itu yang datang dari luar (eksternal) maupun yang datang dari dalam (internal) dan kemudian dipetakan kedalam 4(empat) kondisi lingkungan strategis yaitu:

Tabel 2.10 Tantangan dan Peluang Eksternal

Kondisi Lingkungan Strategis	Tantangan	Peluang
Kondisi Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 201, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM di pasar internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesatnya kerjasama ekonomi antara Negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi koperasi dan UMKM.
Kondisi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan utamanya koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas • Jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relative lebih lama) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok hanya dapat dijangkau dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Rokan Hilir (tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan manapun). • Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank (kabijakan pemerintah pusat).

Kondisi Lingkungan Strategis	Tantangan	Peluang
Kondisi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, infrastruktur kebijakan dalam aspek pendanaan untuk usaha mikro dan kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnyawirausahabaru.
Kondisi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Kebanyakan koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi.

Sumber: Analisis, 2021

2.3.2. Tantangan dan Peluang Internal

Tantangan dan peluang yang datang dari dalam (internal) yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengembangan pelayanan dibagi berdasarkan skenario peran-peran dalam melaksanakan penugasan atau mandat yang menjadi tanggung jawab kelembagaan dan terpetakan sebagai berikut:

Tabel 2.11 Tantangan dan Peluang Internal

Peran	Tantangan	Peluang
Think-tank	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terkait kebijakan yang dihasilkan belum dilakukan secara maksimal kepada seluruh stakeholder yang terlihat dan kepada para pelaku usaha koperasi dan UMKM. Belum dilakukannya M/E (monitoring/evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang dibuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Penentu kebijakan teknis terkait koperasi. Penentu kebijakan terkait UMKM.
Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UPT dan aparatur Pembina Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah koperasi sebanyak 408 koperasi dan 23.003 UMKM pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM. Memiliki UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Tenaga Pendamping yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, terdapat aparatur Pembina di lingkungan

Peran	Tantangan	Peluang
	menjalankan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir.	Dinas Koperasi dan UMKM, dan sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam menjalankan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir.
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas SDM yang dimiliki Koperasi dan UMKM, keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemennya masih rendah • Jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah KoperasidanUMKM. • Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, 327 Koperasi • Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat strategis yang sebagian besar kapasitas SDM nya masih rendah Jumlah pelaku usaha Koperasi dan UMKM yang sebanyak 327 Koperasi di Kabupaten Rokan Hilir, merupakan peluang yang sangat besar untuk dibina dan dikembangkan oleh dinas koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Peran	Tantangan	Peluang
		<ul style="list-style-type: none">• SDA (hutan, lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan dan berbagai potensi lainnya) yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir menjadi potensi produktif yang penyebarannya yang hampir merata pada semua wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, serta telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau.

Identifikasi permasalahan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
SEKRETARIAT			
1	Tuntutan pelaksanaan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan	Terbatasnya jumlah SDM yang berkompoten sesuai bidangnya	Kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan Analisis Jabatan Kurangnya peningkatan kompetensi SDM terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan
2	Keterbatasan Kompetensi SDM Pengelola Aset	Keterbatasan pemahaman SDM terhadap bidang Pengelolaan Aset	Belum maksimalnya pengelolaan aset/ barang milik daerah karena masih terbatasnya kapasitas SDM pengelola aset Masih rendahnya kesadaran dari pemegang aset dalam mempedomani tertib penggunaan aset yang bukan lagi menjadi haknya.
BIDANG KOPERASI			

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Keterbatasan Kompetensi SDM Koperasi bidang Keuangan dan Manajemen Koperasi	Keterbatasan Pemahaman SDM Koperasi bidang Keuangan dan Manajemen Koperasi	Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dan manajemen koperasi
2	Rendahnya Peran dari Koperasi	Rendahnya koperasi yang memiliki sektor riil	Minimnya Koperasi yang memiliki usaha di sektor riil yang bersekala komersil dan berkelanjutan
		Keterbatasan modal bagi koperasi	Masih rendahnya akses permodalan bagi koperasi baik bersumber internal maupun eksternal
BIDANG UMKM			
1	Rendahnya daya saing dan Pengembangan Produk UMKM	Kualitas Prduk UMKM yang rendah	Masih rendahnya kualitas produk produk usaha mikro yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kelanjutan dari usaha tersebut.
		Pemasaran Produk UMKM yang terbatas	Belum tersedianya wadah pemasaran yang didukung dengan akses pasar online/ digital namun belum memadai
		Masih banyak terdapat produk UMKM di bawah standarisasi produk	Masih rendahnya motivasi dan kesadaran UMKM dalam pemenuhan standar produk unggul
		Sumber daya daerah yang belum terkelola	Belum Optimalnya pemanfaatan sumber daya daerah yang menjadi pendukung dalam pengembangan usaha di berbagai sektor usaha.
2	Keterbatasan pembiayaan bagi UMKM	Serapan KUR dan Ultra Mikro Rendah	Masih rendahnya serapan terhadap KUR dan Ultra Mikro dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pelaku Usaha

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BIDANG KELEMBAGAAN			
1	Kedisiplinan terhadap aturan Koperasi	Koperasi tidak melakukan RAT tepat waktu	Masih rendahnya tingkat kesadaran koperasi dalam melakukan RAT
		Koperasi tidak berkembang	Kelembagaan koperasi belum mendukung sepenuhnya gerakan pengembangan usaha koperasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kabupaten Rokan Hilir

Visi pada hakekatnya adalah apa yang organisasi inginkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005- 2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dan juga memperhatikan visi RPJMN 2015-2019. Dengan demikian visi pembangunan 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA
BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

Maju	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
Religius	Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai - nilai keagamaan.
Berbudaya	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
Infrastruktur	Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
Perekonomian	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Misi Kabupaten Rokan Hilir

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Mengacu pada pernyataan visi misi tersebut di atas, maka Misi 4 yang berbunyi “Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal

Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan” dan Misi 5 yang berbunyi “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi” sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;

- b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
- 2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
- 3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM RI

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM

No	Tujuan	Sasaran
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

Sumber: Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI 2020-2024, 2021

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2019-2024, merupakan turunan dan penjabaran pencapaian dari misi:

1. Ketiga RPJMD, yaitu “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri dan Berdaya Saing”;
2. Kelima RPJMD, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
2	Meningkatkan Koperasi dan UMKM Berkualitas	Terwujudnya peningkatan koperasi bersertifikat
		Meningkatkan Kualitas UKM

No	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatnya Sektor Perdagangan	Ketersediaan bahan pokok
		Meningkatnya akses pasar
		Menumbuhkan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri
4	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Sumber: Renstra Disperindagkopukm Provinsi Riau 2019-2024

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir kedudukannya secara langsung berada di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir, perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau yang telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038. Pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir, adalah:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Rokan Hilir seluas ± 11.583 Hektar
- Kawasan Lindung Gambut seluas ± 249 Hektar
- Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Dumai – Simpang Sigambal - Rantau Prapat
- Rencanan Pembangunan jaringan jalur kereta api umum, meliputi :
 - jalur Rantau Prapat – Duri – Dumai

- jalur Dumai - Lubuk Gaung - Bagansiapiapi
- Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kecamatan Kubu;
- Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMH) di Kecamatan Pujud;
- Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Bangko;
- Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Bayu) di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air laut diarahkan di kawasan pesisir Kabupaten Rokan Hilir.
- Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA) termasuk CA Pulau Berkey dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam yaitu kawasan mangrove di pesisir Kabupaten Rokan Hilir,
- Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir,
- Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir
- Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar Pulau Jemur.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran strategis pembangunan dibidang sosial, maka diperoleh isu-isu strategis memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

1. Pengurus/pengelola Koperasi masih perlu terus ditingkatkan lagi, baik dalam hal organisasi, manajerial maupun pengetahuan tentang perkoperasian dan Wirausaha.
2. penguasaan informasi pasar serta perluasan pemasaran produk.
3. Peningkatan etos kerja Koperasi
4. Mencari tenaga teknis untuk membina koperasi agar berkembang
5. Mengoptimalkan koperasi secara nyata

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Visi pada hakekatnya adalah apa yang organisasi inginkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005- 2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Dengan demikian visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Rokan Hilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir terkait erat dengan Misi 4: “Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan”. Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matrik Misi dan Tujuan

NO	MISI	TUJUAN
1.	Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif).	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis sektor unggulan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir terkait erat dengan Misi 4: “Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif): Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perencanaan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan: “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis sektor unggulan daerah”

Selanjutnya, sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah bermaksud untuk menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir . Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dan realistis untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Oleh karna itu sasaran dari derivasi tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Matrik Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi
		Meningkatnya produktivitas koperasi
2	Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperbolehkan dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Adapun sasaran yang ditetapkan dari tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan RPJMD berdasarkan analisis sebelumnya terkait dengan : Meningkatkan kualitas koperasi, Meningkatkan produktivitas koperasi, Meningkatkan UMKM yang berdaya saing, Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan memperhatikan tujuan kemudian dirumuskan sasaran Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini,

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	7.74%	7.99%	8.47%	8.95%	9.68%
			Persentase koperasi aktif	78.54%	79.71%	81.39%	83.33%	85.50%
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M
2	Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	65	70	72	75	80
			Jumlah UMKM (Unit)	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB	A

Tabel 4.4 Indikator Dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	FORMULA	KETERANGAN
1	Persentase koperasi sehat (Unit)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$	
2	Persentase koperasi aktif (Unit)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$	
3	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	Jumlah Omset Koperasi Pertahun	
4	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	Jumlah UMKM yang Mempunyai Legalitas dan Sertifikat Pertahun	
- 5	Jumlah UMKM (Unit)	Jumlah UMKM Pertahun	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi, misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Diskop dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dn sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dipadukan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran, keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan serta visi, misi.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL				
Misi 4: Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	1.1. Meningkatnya kualitas koperasi	1.1.1. Persentase koperasi sehat	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas koperasi	1.1.1.1.1. Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi
			1.1.1.2. Peningkatan pelatihan pengurus koperasi dalam bidang akuntansi keuangan koperasi dan manajemen koperasi	1.1.1.2.1. Memberikan pelatihan pengurus koperasi dalam bidang akuntansi keuangan koperasi dan manajemen koperasi
			1.1.1.3. Meningkatkan permodalan dan pembiayaan bagi koperasi	1.1.1.3.1. Memfasilitasi akses permodalan bagi koperasi serta kemudahan persyaratan pembiayaan melalui LPDB dan lembaga keuangan lainnya
			1.1.1.4. Menyusun Mekanisme Pelayanan kelembagaan yang terbuka dan fleksibel untuk meningkatkan	1.1.1.4.1. Memberikan Pelayanan kelembagaan yang terbuka dan fleksibel untuk meningkatkan

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

			pengembangan usaha koperasi.	pengembangan usaha koperasi.
		1.1.2. Persentase koperasi aktif	1.1.2.1. Meningkatkan pendataan terhadap koperasi	1.1.2.1.1. Melakukan pendataan terhadap koperasi
			1.1.2.2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan RAT	1.1.2.2.1. Melakukan pengawasan koperasi oleh satgas pengawas dalam upaya agar koperasi tertib dalam melaksanakan RAT sesuai ketentuan yang berlaku
	1.2. Meningkatnya produktivitas koperasi	1.2.1. Jumlah omzet usaha	1.2.1.1. Meningkatkan omzet usaha	1.2.1.1.1. Melakukan upaya penyediaan wadah pemasaran dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah berupa ekspose produk Koperasi dan UMKM melalui Website Resmi Pemerintah Daerah dan anjuran untuk lebih mengutamakan penggunaan produk UMKM Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

			1.2.1.2. Meningkatkan kerja sama usaha koperasi dalam rangka sinergisitas usaha dalam pemanfaatan potensi ekonomi daerah	1.2.1.2.1. Melakukan fasilitasi Kerjasama usaha koperasi
2. Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	2.1. Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	2.1.1. Jumlah UMKM yang memiliki legalitas dan sertifikat setiap tahunnya	2.1.1.1. Melakukan penyusunan standarisasi produk unggulan daerah yang menjadi pedoman dalam penetapan produk unggulan.	2.1.1.1.1. Melakukan standarisasi produk unggulan daerah yang menjadi pedoman dalam penetapan produk unggulan.
			2.1.1.2. Melakukan upaya pembinaan berupa manajemen usaha dan peningkatan mutu produk usaha	2.1.1.2.1. Memberi dukungan legalitas usaha guna meningkatkan kualitas produk usaha mikro sehingga memenuhi permintaan pasar.
		2.1.2. Jumlah UMKM	2.1.2.1. Melakukan pelatihan dan pembinaan wirausaha pemula	2.1.2.1.1. Memberikan pelatihan dan pembinaan wirausaha pemula

Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM	3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM	3.1.1. Nilai Evaluasi AKIP	3.1.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan	3.1.1.1.1. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Rokan Hilir selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 8. Program Pengembangan UMKM
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1. Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	1.1. Meningkatkan kualitas koperasi	2	1	0	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		90%	Rp30.000.000	92%	Rp30.000.000	94%	Rp30.000.000	96%	Rp30.000.000	96%	Rp120.000.000			
		2	1	0	2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		90%	Rp 15.000.000	92%	Rp 15.000.000	94%	Rp 15.000.000	96%	Rp 15.000.000	96%	Rp 60.000.000			

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Unit	Rp 15.000 .000	2 Unit	Rp 15.000 .000	3 Unit	Rp 15.000 .000	3 Unit	Rp 15.000 .000	10 unit	Rp 60.000 .000		Kab. Rokan Hilir	
		2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu		90 %	Rp 15.000. 000	92 %	Rp 15.000. 000	94 %	Rp 15.000. 000	96 %	Rp 15.000. 000	96 %	Rp 60.000. 000			

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
							untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		2	17	02	202	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah			2 Unit	Rp 15.000 .000	2 Unit	Rp 15.000 .000	3 Unit	Rp 15.000 .000	3 Unit	Rp 15.000 .000	10 Unit	Rp 60.000 .000		Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
							Kabupaten /Kota														
		2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi			88,7 4%	Rp160. 000.00 0	89,1 4%	Rp160. 000.00 0	89,5 3%	Rp170. 000.00 0	89,9 3%	Rp180. 000.00 0	89,9 3%	Rp670. 000.00 0		
		2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			88,7 4%	Rp. 160.00 0.000	89,1 4%	Rp. 160.00 0.000	89,5 3%	Rp. 170.00 0.000	89,9 3%	Rp. 180.00 0.000	89,9 3%	Rp 670.00 0.000		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			85%	80.000 .000	90%	80.000 .000	95%	85.000 .000	100 %	90.000 .000	100 %	Rp 335.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten /Kota			70%	80.000 .000	75%	80.000 .000	77%	85.000 .000	78%	90.000 .000	78 %	Rp 335.00 0.000	Kab.Rokan Hilir	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2 1 0 7 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya Kegiatan penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota			70%	Rp160. 000.00 0	72%	Rp160. 000.00 0	74%	Rp200. 000.00 0	76%	Rp200. 000.00 0	76%	Rp720. 000.00 0		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			70 %	Rp 160.000.000	72 %	Rp 160.000.000	74%	Rp 200.000.000	76%	Rp 200.000.000	76 %	Rp 720.000.000		
		2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			20 Koperasi	Rp 80.000.000	20 Koperasi	Rp 80.000.000	20 Koperasi	Rp 100.000.000	20 Koperasi	Rp 100.000.000	80 Koperasi	Rp 360.000.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.	0	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan			50 koperasi	80.000.000	50 koperasi	80.000.000	50 koperasi	100.000.000	50 koperasi	100.000.000	200 koperasi	Rp 360.000.000	Kab. Rokan Hilir	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
							Kewenangan Kabupaten/Kota	an Kesehatan														
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya kegiatan koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan perkoperasian		98,2 %	Rp324.600.000	98,4 %	Rp601.456.000	98,6 %	Rp1.201.593.000	98,8 %	Rp1.428.212.560	99%	Rp1.510.000.000	99%	Rp5.065.861.560	
		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah		98,2 %	Rp 324.600.000	98,4 %	Rp 411.456.000	98,6 %	Rp 891.593.000	98,8 %	Rp 968.212.560	99%	Rp 1.000.000.000	99%	Rp 3.595.861.560	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
							Kabupaten /Kota															
		2	175	02	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memenuhi Pengetahuan Perkoperasian		95%	324.60 0.000	95%	411.45 6.000	95%	891.59 3.000	95%	968.21 2.560	95%	1.000. 000.00 0	95%	Rp 3.595. 861.56 0	Kab. Rokan Hilir
		2	175	02			Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pelaku UKM yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten /Kota			98,4 %	90.000 .000	98,6 %	110.00 0.000	98,8 %	110.00 0.000	99 %	110.00 0.000	99 %	Rp 420.00 0.000		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM			40 UMKM	90.000 .000	40 UMKM	110.00 0.000	40 UMKM	110.00 0.000	40 UMKM	110.00 0.000	120 UMKM	Rp 420.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pelaku Usaha Mikro yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota			98,4 %	Rp 100.00 0.000	98, 6%	Rp 200.00 0.000	98,8 %	Rp 350.00 0.000	99 %	Rp 400.00 0.000	99 %	Rp 1.050. 000.00 0		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
		TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET				Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.		
		2	1	0	2.	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Terlaksana nyakegiatan pelatihan peningkata n pemahama n dan pengetahu an Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetens i SDM Usaha Mikro			83%	100.00 0.000	85%	200.00 0.000	87%	350.00 0.000	90%	400.00 0.000	90%	Rp 1.050. 000.00 0	Kab. Rokan Hilir	
	1.2. Meningkatn ya produktivitas koperasi	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Terlaksana nyakegiatan pemberda yaan dan perlindung an koperasi			90%	Rp 70.000 .000	92%	Rp 100.00 0.000	94%	Rp 150.00 0.000	96%	Rp 150.00 0.000	96%	Rp 470.00 0.000		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			90%	Rp 70.000 .000	92%	Rp 100.00 0.000	94 %	Rp 150.00 0.000	96%	Rp 150.00 0.000	96 %	Rp 470.00 0.000		
		2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Jumlah SDM yang Memenuhi Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			3 Kop erasi	70.000 .000	3 Kop erasi	100.00 0.000	3 Kop erasi	150.00 0.000	3 Kop erasi	150.00 0.000	12 Kop erasi	Rp 470.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
						Kabupaten/Kota															
2. Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	2.1. Meningkatkan UMKM yang berdaya saing	2	1	0	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha			95%	Rp 710.00 0.000	96%	Rp 1.226. 888.00 0	97%	Rp 1.184. 297.44 0	98%	Rp 1.383. 255.00 0	98%	Rp 4.504. 440.44 0		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2 1 0 2. 7 7 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah UMKM yang dibina			95%	Rp 710.00 0.000	96%	Rp 1.226. 888.00 0	97 %	Rp 1.184. 297.44 0	98 %	Rp 1.383. 255.00 0	98%	Rp 4.504. 440.44 0		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
		TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET				Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.				
		2	1 7	0 7	2. 01	0 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota					95%	Rp 196.88 8.000			95%	Rp 206.73 2.400	95%	Rp 403.62 0.400	Kab. Rokan Hilir	
		2	1 7	0 7	2. 01	0 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan			95%	Rp 210.00 0.000	95%	Rp 300.00 0.000	95%	Rp 350.00 0.000	95%	Rp 360.00 0.000	95%	Rp 1.220. 000.00 0	Kab. Rokan Hilir	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
							Kemitraan Usaha Mikro															
		2	1	0	2.	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatk an Perizinan			90%	Rp 200.00 0.000	90%	Rp 280.00 0.000	90%	Rp 350.00 0.000	90%	Rp 360.00 0.000	90%	Rp 1.190. 000.00 0		Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampi ngan Terhadap Usaha Mikro			95%	Rp 200.00 0.000	95%	Rp 300.00 0.000	95%	Rp 334.29 7.440	95%	Rp 306.52 2.600	95%	Rp 1.140. 820.04 0		Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
		TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET				Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.				
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			95%	Rp 100.00 0.000	95%	Rp 150.00 0.000	95%	Rp 150.00 0.000	95%	Rp 150.00 0.000	95%	Rp 550.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang mengikuti pameran / promosi, Meningkatkan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil			95%	Rp 100.00 0.000	95%	Rp 130.00 0.000	95%	Rp 200.00 0.000	95%	Rp 210.00 0.000	95%	Rp 640.00 0.000		
		2	1	0	2.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang diberi bimbingan dan pelatihan			95%	Rp 100.00 0.000	95%	Rp 130.00 0.000	95%	Rp 200.00 0.000	95%	Rp 210.00 0.000	95%	Rp 640.00 0.000		

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengetahuan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			5	Rp 100.00 0.000	5	Rp 130.00 0.000	5	Rp 200.00 0.000	5	Rp 210.00 0.000	20	Rp 640.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
3. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi dan Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM	3.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100 %	Rp5.04 2.593. 029	100 %	Rp 6.139. 444.00 0	100 %	Rp 5.351. 444.00 0	100 %	Rp 5.463. 650.00 0	100 %	Rp 5.656. 650.00 0	100 %	Rp27.6 53.781 .029	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	Rp100.764.400	100 %	Rp122.000.000	100 %	Rp122.000.000	100 %	Rp128.000.000	100 %	Rp254.000.000	100 %	Rp 726.764.400	
		2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	Rp 120.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD		1 Dokumen	27.150.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	29.000.000	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	Rp 142.150.000	Kab. Rokan Hilir
		2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	Rp 85.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	Rp 90.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM / KEGIATA N/SUB KEGIATA N	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD		1 Dok ume n	10.000 .000	1 Dok ume n	18.000 .000	1 Dok ume n	18.000 .000	1 Dok ume n	19.000 .000	1 Dok ume n	20.000 .000	5 Dok ume n	Rp 85.000 .000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Dok ume n	19.400 .000	1 Dok ume n	20.000 .000	1 Dok ume n	20.000 .000	1 Dok ume n	21.000 .000	1 Dok ume n	22.000 .000	5 Dok ume n	Rp 102.40 0.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok ume n	19.214 .400	1 Dok ume n	20.000 .000	1 Dok ume n	20.000 .000	1 Dok ume n	21.000 .000	1 Dok ume n	22.000 .000	5 Dok ume n	Rp 102.21 4.400	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administra si keuangan perangkat daerah		100 %	3.540. 651.02 9	100 %	3.681. 000.00 0	100 %	3.684. 000.00 0	100 %	3.736. 000.00 0	100 %	3.736. 000.00 0	100 %	Rp18.3 77.651 .029	
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaya gaji dan tunjangan ASN		1 Tahu n	3.520. 340.02 9	1 Tahu n	3.650. 000.00 0	1 Tahu n	3.650. 000.00 0	1 Tahu n	3.700. 000.00 0	1 Tahu n	3.700. 000.00 0	5 Tahu n	Rp18.2 20.340 .029	Kab. Rokan Hilir

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		95%	20.311.000	95%	21.000.000	95%	22.000.000	95%	23.000.000	95%	23.000.000	95%	Rp 109.311.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran				95%	10.000.000	95%	12.000.000	95%	13.000.000	95%	13.000.000	95%	Rp 48.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan RKBMD dan Dokumen laporan Inventarisasi ASET														

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	17	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
		2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan, pendidikan dan pelatihan formal dan non formal		100 %	Rp75.0 00.000	100 %	Rp107. 340.00 0	100 %	Rp107. 340.00 0	100 %	Rp114. 650.00 0	100 %	Rp134. 650.00 0	100 %	Rp 538.98 0.000	
		2	17	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		95%	32.340 .000	95%	32.340 .000	95%	34.650 .000	95%	34.650 .000	95%	34.650 .000	95 %	Rp 133.98 0.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	100.000.000	5 Tahun	Rp 405.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Rp713.104.000	100 %	Rp843.104.000	100 %	Rp797.104.000	100 %	Rp814.000.000	100 %	Rp859.000.000	100 %	Rp 4.026.312.000	
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor		95%	35.000.000	95%	40.000.000	95%	40.000.000	95%	41.000.000	95%	42.000.000	95%	Rp 198.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		95%	80.000.000	95%	80.000.000	95%	81.000.000	95%	82.000.000	95%	83.000.000	95%	Rp 406.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		95%	20.000.000	95%	30.000.000	95%	31.000.000	95%	32.000.000	95%	33.000.000	95%	Rp 146.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu,serta rapat		95%	72.000.000	95%	72.000.000	95%	73.000.000	95%	73.000.000	95%	75.000.000	95%	Rp 365.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		95%	60.000.000	95%	75.000.000	95%	76.000.000	95%	80.000.000	95%	80.000.000	95%	Rp 371.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		95%	46.000.000	95%	46.000.000	95%	46.000.000	95%	46.000.000	95%	46.000.000	95%	Rp 230.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan/Material	jumlahPenyediaan Bahan/Material				95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	Rp 200.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95%	400.104.000	95%	400.104.000	95%	400.104.000	95%	410.000.000	95%	450.000.000	95%	Rp 2.060.312.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD				95%	50.000.000							95%	Rp 50.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2 1 7 0 1 2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau lapangan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan				95 %	750.00 0.000							95%	Rp 750.00 0.000	
		2 1 7 0 1 2. 07 0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				95%	400.00 0.000							95 %	Rp 400.00 0.000	Kab. Rokan Hilir

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kedaraan dinas operasional atau lapangan			95%	300.00 0.000							95 %	Rp 300.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 Unit	10.000 .000							2 Unit	Rp 10.000 .000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			95%	40.000 .000							95 %	Rp 40.000 .000	Kab. Rokan Hilir	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Kebutuhan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa administrasi perkantoran, jasa supir kantor		100 %	291.073.600	100 %	313.000.000	100 %	315.000.000	100 %	339.000.000	100 %	341.000.000	100 %	Rp 1.599.073.600	
		2	1	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	11.000.000	95%	11.000.000	95%	11.000.000	95%	Rp 53.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		95%	87.000.000	95%	87.000.000	95%	88.000.000	95%	88.000.000	95%	90.000.000	95%	Rp 440.000.000	Kab. Rokan Hilir
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		95%	194.073.600	95%	216.000.000	95%	216.000.000	95%	240.000.000	95%	240.000.000	95%	Rp 1.106.073.600	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan		95%	63.000.000	95%	63.000.000	95%	65.000.000	95%	65.000.000	95%	65.000.000	95%	Rp 321.000.000	Rokan Hilir
		2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan		95%	124.000.000	95%	124.000.000	95%	125.000.000	95%	125.000.000	95%	125.000.000	95%	Rp 623.000.000	Kab. Rokan Hilir

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026*

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI	
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		95%	35.000 .000	95%	36.000 .000	95%	36.000 .000	95%	37.000 .000	95%	37.000 .000	95%	Rp 181.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		95%	100.00 0.000	95%	100.00 0.000	95%	100.00 0.000	95%	105.00 0.000	95%	105.00 0.000	95%	Rp 510.00 0.000	Kab. Rokan Hilir	
		2	1	0	2.		Peningkatan Pelayanan BLUD																
		Total										Rp5.3 67.19 3.029		Rp7.9 70.90 0.000		Rp8.3 59.92 5.000		Rp8.8 26.16 0.000		Rp9.3 19.90 5.000		Rp39. 844.0 83.02 9	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -							
							2022	2023	2024	2025	2026	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE		
1	Tujuan 4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	7.26%	7.74%	7.99%	8.47%	8.95%	9.68%	9.68%		
					Persentase koperasi aktif	77.77%	78.54%	79.71%	81.39%	83.33%	85.50%	85.50%		
					Meningkatnya produktivitas koperasi	Rp. 140 M	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M	Rp. 160 M		
					Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing secara global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	60	65	70	72	75	80	80
					Jumlah UMKM (Unit)	23.003	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003	28.003		
2	Tujuan 5.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB		

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Rokan Hilir Tahun 2022-2026 merupakan panduan kerja bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Rokan Hilir yaitu “Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”.

Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok - pokok program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Rencana Strategis (Renstra). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan. Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir demi mewujudkan Kejayaan Rokan Hilir yang berkeadilan.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR**



SRIHASLINA, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19671125 199103 2 005